



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 28 Februari 2024, Revised: 25 Maret 2024, Publish: 27 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Retaliasi Sebagai Opsi Alat Penegakan Hukum Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Akibat Krisis di Badan Banding *World Trade Organization*

Rima Diah Pramudyawati¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: rima.diah@ui.ac.id

Corresponding Author: rima.diah@ui.ac.id

Abstract: *Member states have expressed dissatisfaction with the absence of an option to appeal against Panel reports due to the crisis faced by the WTO Appellate Body. The paper examines the reasons behind this crisis and explores alternative dispute settlement mechanisms like the Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA) and retaliation. After reviewing legal sources related to this issue, the paper concludes that retaliation can be used as an alternative method to resolve international trade disputes in situations where the WTO Appellate Body is not operational.*

Keyword: *WTO, Appellate Body, alternative dispute settlement, MPIA, retaliation*

Abstract: Badan Banding WTO mengalami krisis, akibatnya negara-negara anggota yang tidak puas terhadap hasil laporan Panel tidak mempunyai pilihan untuk mengajukan banding. Tulisan ini menganalisis penyebab krisis di Badan Banding WTO, termasuk alternatif penyelesaian sengketa seperti *The Multi Party Interim Appeal Arbitration Arrangement* (MPIA), dan Retaliasi. Dari hasil penelusuran atas sumber-sumber hukum berkaitan dengan hal ini menghasilkan simpulan bahwa Retaliasi dapat menjadi pilihan alternatif penyelesaian sengketa perdagangan internasional akibat tidak berfungsinya Badan Banding WTO.

Kata Kunci: WTO, Badan Banding, alternatif penyelesaian sengketa, MPIA, retaliasi.

PENDAHULUAN

“As of 11 December 2019, the Appellate Body will no longer be able to hear and decide new appeals” demikian ungkap Peter van den Bossche¹ dalam testimoninya dihadapan *the Committee on Internatinal Trade of the European Parliament* pada sebuah *public hearing* mengenai krisis di Badan Banding *World Trade Organization* (BB WTO).²

¹ Peter Van den Bossche merupakan anggota Badan Banding WTO periode 2009-2019.

² World Trade Institute, WTO Appellate Body crisis: Peter Van den Bossche addresses public hearing, 12 Desember 2019, <https://www.wti.org/institute/news/673/wto-appellate-body-crisis-peter-van-den-bossche-addresses-public-hearing/>, diakses pada 6 Juni 2023.

Selama lebih dari dua dekade, BB telah memainkan peran kritis dalam menjamin stabilitas dan prediktabilitas sistem perdagangan global. Mekanisme penyelesaian sengketa sering disebut sebagai "*state of the art and crown jewels*" dari WTO karena merupakan salah satu mekanisme kunci untuk memastikan bahwa arus perdagangan internasional yang lancar dan dapat diprediksi.³ Sistem penyelesaian sengketa WTO dirancang sedemikian rupa untuk menyediakan tempat bagi proses yang adil dan efisien untuk menyelesaikan sengketa perdagangan antar negara anggota dan berlandaskan sistem berbasis aturan WTO. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, BB semakin banyak mendapat sorotan dan kritik, dan masa depannya kini dipertanyakan. Singkatnya, BB WTO tengah menghadapi krisis. Sejak Desember 2019, telah terjadi krisis di BB karena kurangnya kesepakatan di antara mereka tentang pengangkatan hakim baru⁴ sehingga dalam beberapa tahun terakhir, BB WTO mengalami kebuntuan dan tidak berfungsi secara optimal.

Krisis di BB WTO saat ini dapat ditelusuri kembali ke sejumlah faktor. Salah satu faktor yang paling signifikan adalah kegagalan Amerika Serikat (AS) untuk menyetujui penunjukan anggota baru pada BB WTO. Hal ini menyebabkan sebagian besar laporan panel yang diajukan banding berada dalam kekosongan dan sengketa tidak terselesaikan. Menurut aturan WTO, BB harus memiliki setidaknya tiga anggota untuk berfungsi.⁵ Namun, masa jabatan dua dari tiga anggota yang tersisa berakhir pada Desember 2019, sehingga BB tidak dapat mengadili kasus banding baru. AS menolak menyetujui penunjukan anggota BB baru dengan alasan keprihatinan terhadap tindakan yang berlebihan dan kurangnya akuntabilitas BB.

Krisis ini memiliki implikasi yang signifikan bagi masa depan WTO dan sistem perdagangan global secara lebih luas. Tanpa adanya BB yang berfungsi, anggota WTO akan terpaksa mengandalkan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Sejak tahun 2019 beberapa anggota WTO, UE, Kanada, dan beberapa negara lain, telah menyepakati untuk membentuk *the Multy Party Interim Appeal Arbitration Arrangement* (MPIA) sebagai tanggapan atas krisis yang dihadapi BB WTO saat ini.⁶ MPIA menawarkan alternatif yang menjanjikan untuk *Dispute Settlement Mechanism* (DSM) WTO saat ini dalam hal memastikan mekanisme yang netral dan independen untuk menyelesaikan sengketa perdagangan internasional. Mekanisme ini memungkinkan para pihak untuk mengajukan banding atas ketidakpuasannya terhadap laporan panel WTO. MPIA mengacu pada mekanisme di bawah DSU WTO yang memungkinkan pihak yang bersengketa untuk menyepakati prosedur alternatif untuk menyelesaikan sengketa mereka di luar proses penyelesaian sengketa formal.

Selain kesepakatan beberapa negara anggota untuk mengatasi krisis di BB WTO melalui mekanisme MPIA, juga terdapat tren lain untuk melakukan penyelesaian sengketa atau penegakan hukum terhadap hasil laporan WTO seperti yang dilakukan oleh AS dan UE, serta diinisiasi oleh Brasil, yakni retaliasi. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, retaliasi merupakan pilihan terakhir untuk menegakkan hasil laporan Panel ataupun laporan BB

³ Susan Esserman dan Robert Howse. "*The WTO on trial.*" *Foreign Aff.* 82 (2003): 130.

⁴ Emre Acar, "Dejudicialisation of International Law and Future Trajectories." *Groningen Journal of International Law* 10, no. 1 (2023): 1-20.

⁵ Badan Banding memerlukan tiga anggota sebagai jumlah minimum yang diperlukan untuk melaksanakan proses banding sesuai Pasal 17.1 Dispute Settlement Understanding (DSU), yang menyatakan: "*A standing Appellate Body shall be established by the DSB. The Appellate Body shall hear appeals from panel cases. It shall be composed of seven persons, three of whom shall serve on any one case. Persons serving on the Appellate Body shall serve in rotation. Such rotation shall be determined in the working procedures of the Appellate Body*".

⁶ WTO Plurilaterals, Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA), https://wtoplurilaterals.info/plural_initiative/the-mpia/, diakses pada 9 April 2023.

WTO.⁷ Bahkan pada literatur sebelumnya, retaliasi seringkali dianggap kurang efektif dan rentan terhadap eskalasi.⁸

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji opsi-opsi penyelesaian sengketa yang tersedia dalam kasus BB WTO tidak berfungsi. apakah yang menjadi pilihan penyelesaian sengketa akibat dari tidak berfungsinya BB WTO. Tulisan ini akan dimulai dengan membahas faktor yang menyebabkan BB WTO tidak berfungsi. Selanjutnya, dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif penulis mengkaji MPIA dan retaliasi sebagai opsi penyelesaian sengketa perdagangan internasional akibat krisis di BB WTO. Kemudian, tulisan ini mengkaji tantangan yang dihadapi oleh Indonesia akibat tidak berfungsinya BB WTO serta rekomendasi strategi kebijakan bagi Pemerintah RI kedepan.

Secara keseluruhan, tulisan ini bertujuan untuk ikut serta dalam diskusi yang sedang berlangsung mengenai masa depan WTO dan sistem perdagangan global. Melalui eksplorasi pilihan MPIA dan Retaliasi sebagai pilihan penyelesaian sengketa dalam situasi BB WTO tidak berfungsi, tulisan ini berupaya memberikan pemahaman mengenai kemungkinan konsekuensi dari krisis ini dan memberikan pandangan tentang opsi yang dapat diambil di masa mendatang.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian secara doktrinal, yang menghasilkan perkembangan terhadap pandangan peneliti mengenai norma-norma yang telah diteliti.⁹ Penelitian doktrinal dilakukan dengan cara mengolah dan menguji substansi hukum dengan menggunakan doktrin-doktrin hukum dengan tujuan melakukan rekonstruksi aturan dan prinsip hukum.¹⁰ Penelitian ini merupakan penelitian eksploratoris yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor penyebab terjadinya krisis di BB WTO

Dalam Pasal 6 UU OJK disebutkan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan Setelah 20 tahun menikmati kejayaannya, persepsi terhadap BB WTO mengalami perubahan yang signifikan. Belakangan ini, BB menghadapi kritik dan pengawasan yang semakin meningkat. Salah satu kritik utamanya adalah bahwa BB telah melampaui tugas dan kewenangannya serta terlibat dalam aktivisme yudisial dengan menafsirkan aturan-aturan WTO secara lebih luas dari yang seharusnya. Kritik lainnya adalah bahwa BB kurang akuntabilitas dan transparansi, dan keputusannya tidak diperiksa dengan cukup.

Kritik yang dilakukan oleh AS ini sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2011. Pada masa Pemerintahan Obama, AS mulai menyuarakan ketidaksetujuan terhadap BB, bahkan memveto penunjukan kembali Profesor Jennifer Hillman,¹² dan menghalangi penunjukan kembali Profesor Seung Wha Chang¹³ sehingga mereka tidak bisa melanjutkan tugas di BB. Keputusan untuk tidak memberikan suara untuk mendukung penunjukan kembali ini kemudian dilanjutkan pada masa Pemerintahan Trump, dan dalam beberapa kesempatan

⁷ Claus D. Zimmermann, "Strengthening the WTO by Replacing Trade Retaliation with Stronger Informal Remedies?" *Journal of International Trade Law and Policy* Vol. 11 No. 1, 2012, 82-102, hlm. 84.

⁸ Fritz Breuss, Is 'rebalancing' retaliation in WTO dispute settlement more a myth than reality?, Chad P. Bown dan Joost Pauwelyn, *The Law, Economics and Politics of Retaliation in WTO Dispute Settlement*, Cambridge University Press, 2010, hlm. 507.

⁹ Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022), hlm. 15.

¹⁰ Reza Banakar dan Max Travers, *Theory and Research in Socio-Legal Research*, (Portland: Hart Publishing, 2005), hlm. 7.

¹¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 67-68.


¹² Masa tugas Profesor Jennifer Hillman di Badan Banding adalah dari 2007 - 2011.

¹³ Masa tugas Profesor Seung Wha Chang di Badan Banding adalah dari 2012 - 2016.

menyatakan ketidaksetujuannya terhadap beberapa aspek penyelesaian sengketa serta mengklaim bahwa negaranya telah diperlakukan secara tidak adil.¹⁴ Selain itu, AS juga memblokir penunjukan James Gathii pada tahun 2013 yang dinominasikan oleh Kenya.¹⁵

Sejak musim panas 2017, AS telah menghalangi penunjukan anggota BB yang baru. Tindakan ini menyulitkan tugas BB yang kekurangan personel untuk menangani beban kerjanya yang padat dengan tepat waktu. Pada musim gugur 2018, BB hanya memiliki tiga orang anggota sehingga dianggap tidak efektif pada akhir masa jabatannya karena tidak memiliki kuorum berdasarkan peraturannya. Puncaknya, pada masa Pemerintahan Trump, AS memblokir pemilihan anggota BB yang baru, sehingga pada tahun 2019 karena BB memiliki kurang dari tiga anggota.¹⁶ BB resmi tidak berfungsi karena tidak ada solusi terhadap permasalahan tersebut. Akibatnya, saat ini sangat sulit bagi anggota WTO untuk melakukan banding karena terjadi ketidakpuasan dari hasil laporan Panel.¹⁷ Hal ini mengakibatkan gangguan total dalam fungsi BB dan menyebabkan kebuntuan dalam mekanisme penyelesaian sengketa secara keseluruhan. Pada situasi ini, mekanisme penyelesaian sengketa pada tingkat Panel dapat diterapkan jika para pihak secara bersama-sama setuju untuk tidak

Figure 1 Timeline for the Appellate Body composition, December 2016 to December 2019



mengajukan banding, sehingga laporan Panel secara otomatis diadopsi oleh *Dispute Settlement Body* (DSB), dan kasus dianggap selesai. Namun tidak demikian situasinya, jika salah satu dari pihak yang bersengketa tidak setuju dengan hasil laporan Panel dan memutuskan untuk mengajukan banding. Dan karena kurangnya jumlah minimum anggota di BB yang diperlukan untuk melaksanakan prosedur tersebut, kasus tersebut akan terus tertunda tanpa batas waktu. Kebuntuan ini telah mengakibatkan keruntuhan total dari seluruh sistem penyelesaian sengketa yang selama ini dipercaya.

Selama bertahun-tahun, AS telah menyatakan keprihatinannya tentang proses yang terjadi di BB. AS mengklaim bahwa BB tidak adil dan tidak mewakili kepentingan AS atau anggota WTO lainnya. Kritik utama AS terhadap sistem tersebut dikarenakan BB telah berulang kali melangkahi mandatnya dan menciptakan aturan baru yang tidak diantisipasi atau dibayangkan oleh para penandatanganannya; bahwa tindakan BB telah menjadi preseden mempersif untuk perselisihan di masa depan; dan bahwa BB memiliki kelemahan prosedural, seperti praktik untuk terus menerima kasus baru sebelum menyelesaikan tumpukan kasus yang sudah ada sebelumnya.¹⁸

¹⁴ Martina Scalera, WTO appellate body and the risk of paralysis: possible solutions to the impasse of dispute settlement. Tesi di Laurea in International organization and human rights, Luiss Guido Carli, relatore Francesco Cherubini, pp. 151, 2020, Master's Degree Thesis.

¹⁵ Nina M. Hart, dan Brandon J. Murrill, The World Trade Organization's (WTO's) Appellate Body: Key Disputes and Controversies, Congressional Research Service, 22 Juli 2021.

¹⁶ Pasal 17 DSU.

¹⁷ Geneva Trade Platform, Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA), https://wtoplurilaterals.info/plural_initiative/the-mpia/, diakses pada 16 Desember 2022.

¹⁸ *Ibid.*

Selain menjadi salah satu kritikus paling vokal terhadap BB, AS merupakan salah satu pengguna mekanisme penyelesaian sengketa WTO yang paling produktif dari sistem penyelesaian sengketa dan menerima keputusan yang menguntungkan pada sebagian besar pengaduan yang telah dilakukan hingga pada akhirnya melawan sistem itu sendiri. Negara-negara anggota WTO yang paling banyak mengajukan pengaduan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di WTO adalah AS, dengan sekitar 22 persen kasus, dan Uni Eropa (UE), dengan sekitar 18 persen, diikuti oleh Kanada, Brasil, Meksiko, dan India. Sebagai responden, AS memiliki jumlah kasus terbesar yang diajukan terhadapnya, dengan sekitar 27 persen kasus, diikuti oleh UE, dengan 19 persen, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), India, Argentina, dan Kanada.¹⁹

Faktor pemicu lainnya adalah, AS mengklaim bahwa negaranya secara berulang kali kalah dalam sebagian besar sengketa yang dibawa ke DSB, meskipun kenyataannya, AS menjadi salah satu negara anggota yang paling sering menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa di DSB. Salah satu indikasi penolakan AS terhadap penunjukan kembali Profesor Hillman adalah karena putusan-putusannya tidak berpihak dan merugikan AS.

Implikasi dari krisis ini sangat signifikan. Tanpa adanya BB yang berfungsi, sistem penyelesaian sengketa WTO menjadi lemah. Anggota WTO akan terpaksa mengandalkan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, seperti MPIA dan retaliasi. Selain itu, BB yang tidak berfungsi dapat mengikis kredibilitas dan legitimasi WTO secara keseluruhan, serta dapat menyebabkan semakin berkurangnya dukungan terhadap sistem perdagangan multilateral. Dalam menghadapi situasi ini, penting untuk mengeksplorasi pilihan alternatif dalam penyelesaian sengketa perdagangan.

Sejak WTO berdiri pada tahun 1995, sistem penyelesaian sengketa WTO telah berkembang menjadi instrumen utama pengelolaan konflik secara yudisial dalam hukum internasional dan telah menciptakan sistem dua tingkat yang baru.²⁰ Saat terjadi ketidakpatuhan persetujuan-persetujuan WTO oleh anggota WTO, mekanisme ini menyediakan solusi yang secara relatif cepat melalui pengadilan independen yang harus dilaksanakan segera, dan bagi anggota yang tidak mengimplementasikan hasil panel dan BB dapat dikenakan sanksi perdagangan.

Dalam periode antara tahun 1995 hingga akhir 2020, telah diajukan 598 sengketa. Lebih dari 350 sengketa antarnegara diselesaikan oleh Panel dan 161 sengketa oleh BB.²¹ Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya jumlah sengketa yang diajukan pada sistem penyelesaian sengketa WTO, BB telah mengambil peran utama dan panggung sentral. Penyelesaian sengketa hukum WTO telah mengalammi perkembangan menjadi sebuah sistem di mana banding menjadi hal yang normal dan menjadi pilihan utama anggota WTO dalam menyelesaikan sengketa.

Akibat dari krisis yang terjadi di BB, negara-negara anggota WTO mulai melirik alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa perdagangannya seperti MPIA yang diinisiasi oleh sekelompok anggota WTO yang prihatin dengan masa depan sistem penyelesaian sengketa WTO²² serta pembentukan peraturan yang memperbolehkan negaranya untuk melakukan retaliasi seperti AS dengan *Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962*, UE dengan *Regulation (EU) 2021/167*, dan Brasil dengan *Law No. 14,353/2022*.

¹⁹ World Trade Organization, Briefing Note: Dispute Settlement, https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/briefing_notes_e/brief_disputes_e.htm, diakses pada 16 Desember 2022.

²⁰ Thomas Cottier, Recalibrating the WTO Dispute Settlement System: Towards New Standards of Appellate Review, *Journal of International Economic Law*, Volume 24, Issue 3, (2021), hlm. 515–533.

²¹ WTO, 'Current Status of Disputes', https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_current_status_e.htm, diakses pada 5 April 2023.

²² WTO Plurilaterals, Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA), https://wtoplurilaterals.info/plural_initiative/the-mpia/, diakses pada 9 April 2023.

The Multi Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA)

Salah satu alternatif DSM WTO adalah MPIA, yang diusulkan oleh UE, Kanada, dan beberapa negara lain. MPIA didirikan sebagai respons sementara terhadap krisis BB WTO pada bulan Desember 2019, yang disebabkan oleh pemblokiran AS terhadap penunjukan anggota baru BB WTO. MPIA adalah perjanjian sementara yang menetapkan mekanisme arbitrase banding sementara untuk menyelesaikan sengketa perdagangan dan terbuka bagi semua anggota WTO utamanya untuk mencegah “*appeals into the void*”.²³ MPIA menawarkan alternatif yang menjanjikan untuk DSM WTO saat ini dalam hal memastikan mekanisme yang netral dan independen untuk menyelesaikan sengketa perdagangan internasional. Mekanisme ini memungkinkan para pihak untuk mengajukan banding atas laporan panel kepada BB tetap yang terdiri dari mantan anggota BB WTO. MPIA mengacu pada mekanisme di bawah DSU WTO yang memungkinkan pihak yang bersengketa untuk menyepakati prosedur alternatif untuk menyelesaikan sengketa mereka di luar proses penyelesaian sengketa formal.²⁴

Pada 30 April 2020, 47 anggota WTO memberi notifikasi kepada WTO tentang dibentuknya MPIA dan niat mereka untuk menggunakan mekanisme ini sebagai solusi terhadap pengajuan banding ke BB yang sedang tidak berfungsi. Dalam komunikasi formal, para anggota ini menyatakan bahwa MPIA bertujuan untuk menjaga dan mereplikasi aspek substantif dan prosedural dari prosedur arbitrase banding WTO, seperti independensi dan ketidakberpihakan, sembari meningkatkan efektivitas. Para anggota ini juga berkomitmen bahwa MPIA hanya dimaksudkan untuk menyelesaikan kebuntuan di BB WTO dan akan segera menutup MPIA segera setelah BB kembali beroperasi.²⁵ Dari total 136 negara anggota WTO, saat ini terdapat 26 negara anggota (termasuk UE yang mencakup 27 negara anggota)²⁶ yang menjadi bagian dari MPIA.²⁷

Secara khusus, Pasal 25 DSU WTO memungkinkan anggota WTO untuk menyepakati prosedur penyelesaian sengketa alternatif, seperti MPIA, selama konsisten dengan prinsip-prinsip DSU. Dalam praktiknya, MPIA merupakan kesepakatan politik yang harus dilakukan secara individual dalam setiap kasus yang melibatkan pihak-pihak MPIA. Ketika suatu kasus melibatkan dua pihak MPIA muncul di WTO, para pihak, sesuai dengan Pasal 25 DSU, dapat mengajukan pemberitahuan bersama kepada *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO. Proses ini bertujuan untuk mengungkapkan niat formal dari para pihak untuk menggunakan prosedur MPIA dalam menyelesaikan sengketa jika mencapai tahap banding dan memang prosedur inilah yang disepakati untuk ditempuh.

Olga Starshinova berpendapat bahwa MPIA adalah solusi yang berguna untuk krisis, karena memungkinkan anggota WTO untuk terus menyelesaikan perselisihan melalui sistem berbasis aturan.²⁸ Namun demikian, MPIA juga memiliki keterbatasan karena solusi ini bersifat sementara dan tidak mengatasi masalah mendasar yang tengah dihadapi oleh sistem penyelesaian sengketa WTO.

Pandangan tersebut diperkuat dengan pernyataan Para Menteri UE dan 15 penandatanganan MPIA lainnya yang menyatakan bahwa “... *We remain firmly and actively*

²³ MPIA Pursuant to Article 25 of the DSU, 30 April 2020, JOB/DSB/1/Add.12 (hereafter ‘MPIA’), para. 2.

²⁴ Pasal 25 DSU.

²⁵ WTO Plurilaterals, “Multi-Party Interim Appeal...”.

²⁶ 53 dari 164 Anggota WTO merupakan pihak dari MPIA yakni: Australia; Benin; Brasil; Kanada; Cina; Chili; Kolombia; Kosta Rika; Ekuador; UE (yang 27 Negara Anggotanya juga Anggota WTO); Guatemala; Hong Kong; Islandia; Jepang; Macao; Meksiko; Montenegro; Selandia Baru; Nikaragua; Norwegia; Pakistan; Peru; Singapura; Swiss; Ukraina; dan Uruguay.

²⁷ WTO Plurilaterals, “Multi-Party Interim Appeal...”.

²⁸ Olga Starshinova, “Is the MPIA a Solution to the WTO Appellate Body Crisis?.” *Journal of World Trade* 55, no. 5 (2021).

*committed to resolving the impasse of the Appellate Body appointments as a matter of priority and urgency, including through necessary reforms. The arrangement therefore will remain in effect only until the Appellate Body is again fully functional. We intend for the arrangement to be officially communicated to the WTO in the coming weeks.*²⁹

Hingga saat ini mekanisme MPIA telah menyelesaikan 2 (dua) sengketa yakni DS591 dan DS583; 8 (delapan) sengketa tengah berjalan yakni DS601, DS589, DS598, DS602, DS603, DS607, DS610, dan DS611; serta 3 (tiga) sengketa diselesaikan tanpa melalui proses di MPIA, karena ditarik ataupun telah terselesaikan paska didaftarkan, yakni DS522, DS524, dan DS537. Lebih dari sepertiga dari semua sengketa di WTO sejak MPIA diberlakukan pada April 2020 adalah antara para peserta MPIA. Dari keseluruhan sengketa banding yang menggunakan mekanisme MPIA, Turki merupakan satu-satunya negara anggota WTO yang bukan merupakan pihak dari MPIA, yang menyetujui untuk menggunakan mekanisme tersebut (DS583).³⁰

Sengketa DS591: *Colombia — Anti-Dumping Duties on Frozen Fries from Belgium, Germany and the Netherlands* telah menjadi bukti pentingnya MPIA karena telah memberikan solusi sementara atas kebuntuan yang terjadi di BB WTO. Dalam kasus ini, UE menantang pengenaan bea masuk anti-dumping Kolombia terhadap kentang goreng beku dari Belgia, Jerman, dan Belanda.³¹ Hasil Panel menyimpulkan bahwa tarif anti-dumping Kolombia telah melanggar sejumlah ketentuan dalam WTO *Anti-Dumping Agreement*.³² Kolombia memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap laporan panel dan hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh Kolombia. Disisi lain, UE juga memiliki hak yang sama, namun tidak mengajukan banding terhadap laporan panel tersebut. Setelah proses panel, UE dan Kolombia akhirnya mencapai solusi yang disepakati bersama melalui konsultasi di bawah MPIA, yang pada akhirnya arbitrator banding MPIA menguatkan keputusan Panel.³³ Atas dasar tersebut, Kolombia kemudian menyetujui untuk mengubah bea masuk anti-dumping pada kentang goreng beku dari UE dan mengembalikan bea masuk yang telah dikumpulkan. Sebagai gantinya, UE setuju untuk menarik permintaan otorisasi untuk menanggulangi konsesi dan kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian WTO.

MPIA *award* ini diumumkan dan dibahas dalam DSB WTO dan tidak diperlukan adopsi secara formal oleh DSB.³⁴ Pada pertemuan DSB, Kolombia menyatakan bahwa “meskipun tidak setuju dengan beberapa temuan, Kolombia berniat untuk menghargai keputusan yang dibuat oleh arbitrator dengan cara menghormati kewajiban Kolombia di WTO”.³⁵ Jika Kolombia tidak mematuhi, UE dapat mengajukan mekanisme implementasi, kepatuhan, dan retaliasi yang berlaku secara mutatis mutandis terhadap laporan standar panel dan BB.³⁶ Pada pertemuan DSB, Kolombia juga menambahkan bahwa “prosedur MPIA sekarang terbukti sebagai mekanisme sementara yang layak dan berfungsi baik yang dapat menggantikan BB secara sementara dan mempertahankan hak anggota untuk banding”. Pernyataan ini juga di dukung oleh UE dan negara anggota lainnya.³⁷

²⁹ Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement Pursuant to Article 25 of the DSU, No.15.

³⁰ WTO Plurilaterals, “Multi-Party Interim Appeal...”.

³¹ WTO Plurilaterals, “Multi-Party Interim Appeal...”.

³² Panel Report, Colombia – Anti-Dumping Duties on Frozen Fries from Belgium, Germany and The Netherlands (Colombia–Frozen Fries), attached to Notification of an Appeal by Colombia under Article 25 DSU, WT/DS591/7, 10 October 2022.

³³ World Trade Organization, WTO arbitrators issue award in EU-Colombia frozen fries dispute, https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/ds591arb25_21dec22_e.htm, diakses pada 9 Juli 2023.

³⁴ Pasal 25 paragraf 3 DSU.

³⁵ WTO News Item, ‘Panels Established to Review EU Complaints Regarding Chinese Trade Measures’, summary of the DSB meeting of 27 January 2023.

³⁶ Pasal 25 paragraf 4 DSU.

³⁷ Joost Pauwelyn, The WTO’s Multy-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA): What’s New?, *World Trade Review*, (2023), 1-9.

Selain itu, sengketa lain yang juga menggunakan mekanisme MPIA, DS583: *Turkey — Certain Measures concerning the Production, Importation and Marketing of Pharmaceutical Products*. Dalam kasus ini, UE menantang langkah-langkah tertentu yang diambil oleh Turki sehubungan dengan produksi, impor, dan pemasaran produk farmasi, yang diklaim tidak sesuai dengan kewajiban Turki berdasarkan Perjanjian WTO tentang Aspek Terkait Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual (Perjanjian TRIPS).

Laporan panel menyatakan bahwa persyaratan lokal yang diterapkan bersama dengan aturan Turki untuk persetujuan impor dan pemasaran produk farmasi (yang disebut oleh UE sebagai larangan impor atas produk lokal) tidak sesuai dengan Pasal XI:1 GATT 1994. Panel merekomendasikan agar Turki menyalurkan tindakannya sesuai dengan GATT 1994.³⁸ Setelah proses panel, UE dan Turki mencapai solusi yang disepakati bersama melalui konsultasi di bawah MPIA. Pada akhirnya, Turki menyetujui untuk mengambil serangkaian tindakan untuk mengatasi keluhan yang diajukan oleh UE, termasuk mengubah peraturannya tentang penetapan harga produk farmasi, meningkatkan transparansi dan berbagi informasi, serta membangun saluran khusus untuk konsultasi tentang masalah hak kekayaan intelektual.³⁹

Penggunaan mekanisme MPIA pada *Colombia — Anti-Dumping Duties on Frozen Fries from Belgium, Germany and the Netherlands* dan *Turkey — Certain Measures concerning the Production, Importation and Marketing of Pharmaceutical Products* telah memberi ruang untuk memastikan hak para pihak untuk tetap dapat mengajukan banding terhadap laporan panel dan memperoleh keputusan akhir yang mengikat. Mekanisme ini memungkinkan para pihak untuk mencapai solusi yang dapat diterima bersama atas sengketa di luar proses penyelesaian sengketa formal. Ini juga menunjukkan potensi efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa alternatif melalui MPIA dalam menyelesaikan masalah yang kompleks dan sensitif di bawah sistem penyelesaian sengketa WTO di tengah krisis yang dihadapi oleh BB WTO.

Dalam konteks politik, pembentukan MPIA telah menghasilkan dua kelompok yang saling berbeda pendapat. Kelompok pertama adalah mereka yang mendukung MPIA, yang pada saat yang sama dapat diartikan sebagai dukungan terhadap UE. Sementara itu, kelompok kedua adalah mereka yang mendukung AS, yang mungkin pilihan mereka sangat dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi dan pengaruh AS yang signifikan. Mayoritas negara anggota WTO lainnya, seperti AS, Korea, India, Indonesia, Malaysia, Rusia, dan lainnya bukan merupakan anggota MPIA. Awalnya, Jepang dan Korea Selatan telah mengindikasikan dukungannya terhadap MPIA, namun enggan bergabung karena takut memicu ketegangan dengan AS, sebagai penjamin keamanan utama mereka.⁴⁰

Namun sejak 10 Maret 2023, Jepang telah memutuskan untuk bergabung dengan MPIA.⁴¹ Adapun alasan yang mendasari keputusan Jepang antara lain prospek keberhasilan reformasi sistem penyelesaian sengketa WTO masih belum jelas, dan para pembuat kebijakan Jepang menghadapi tekanan dari sektor bisnis Jepang. Sejak krisis di BB WTO terjadi, temuan Panel mendukung Jepang dalam sengketa terkait tindakan India⁴² dan Korea Selatan⁴³

³⁸ Panel Report, Turkey – Certain Measures Concerning the Production Importation and Marketing of Pharmaceutical Products, attached to Notification of an Appeal by Turkey under Article 25 DSU, WT/DS583/12, 28 April 2022.

³⁹ Status Report by Turkey, Turkey – Certain Measures Concerning the Production Importation and Marketing of Pharmaceutical Products, WT/DS583/12, 28 April 2022.

⁴⁰ WTO Dispute Settlement Body, minutes of meeting, 29 June 2020, WT/DSB/M/442, p. 48.

⁴¹ Arata Kuno, Japan's joining MPIA an outside chance to boost momentum for WTO reform, <https://www.eastasiaforum.org/2023/05/14/japans-joining-mpia-an-outside-chance-to-boost-momentum-for-wto-reform/>, diakses pada 9 Juli 2023.

⁴² World Trade Organization, Dispute Settlement, DS518: India-Certain Measures on Imports of Iron and Steel Products, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds518_e.htm, diakses pada 9 Juli 2023.

terhadap produk baja Jepang. Kedua negara non-MPIA ini (India dan Korea Selatan) telah mengajukan “*appeal into the void*”, sehingga tidak ada solusi terhadap kasus-kasus tersebut.

Disisi lain, India kalah dalam sengketa subsidi ekspor senilai US\$7 miliar dengan kemungkinan keputusan Panel diblokir dengan melakukan “*appeal into the void*”.⁴⁴ Jika dimasa mendatang India mengalami hal serupa, maka BB WTO yang tidak berfungsi akan menguntungkan kepentingan India. Indonesia juga telah mengambil tindakan serupa dengan melakukan “*appeal into the void*” pada sengketa DS592: *Indonesia – Measures Relating to Raw Materials*.⁴⁵

Dari gambaran tersebut, terdapat perubahan posisi bagi negara anggota yang dimenangkan oleh Panel dalam suatu sengketa, namun bagi negara yang kalah di Panel, justru kekosongan di BB WTO memberikan keuntungan tersendiri. Dalam hal ini, MPIA dapat dianggap sebagai mekanisme yang efektif dan efisien bagi anggota-anggotanya. Sejak MPIA dibentuk, telah ada delapan kasus yang telah ditangani dan keputusan selalu dicapai dalam batas waktu 60 hari sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Penyelesaian sengketa ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 25 DSU. Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwa opsi ini hanya bersifat sementara dan tidak menjangkau seluruh negara anggota WTO. MPIA bahkan dapat dibubarkan sewaktu-waktu apabila BB berfungsi kembali.

Tanpa BB, negara-negara anggota WTO menghadapi situasi yang sulit dan terpaksa mencari alternatif penyelesaian sengketa lain. Pilihan lain yang dapat dieksplorasi adalah retaliasi. Retaliasi memberikan negara-negara anggota WTO kemampuan untuk menerapkan pembatasan perdagangan sebagai tanggapan terhadap pelanggaran aturan WTO, dan tindakan ini diatur oleh WTO sebagai sanksi perdagangan yang diizinkan.

Retaliasi

Dalam kondisi BB yang tidak berfungsi, anggota WTO dihadapkan pada kondisi terjepit, sehingga terpaksa mengandalkan alternatif penyelesaian sengketa lain, seperti retaliasi. Retaliasi memungkinkan anggota WTO untuk memberlakukan pembatasan perdagangan terhadap anggota lain sebagai respon terhadap pelanggaran aturan WTO atau bentuk sanksi perdagangan yang diotorisasi oleh WTO ketika sebuah negara anggota terbukti melanggar aturan WTO tersebut.⁴⁶ Tindakan retaliasi merupakan bagian dari *countermeasure* yang bertujuan untuk menyeimbangkan kerugian yang diderita oleh pihak yang menggugat. Tindakan ini diizinkan selama ketidakpatuhan berlanjut dan sebanding dengan kerugian yang diderita.⁴⁷

Terkait retaliasi, pasal 22 DSU WTO memungkinkan negara anggota untuk menanggukkan konsesi atau kewajiban lainnya (*suspension of concessions or other obligations*) sebagai respons terhadap ketidakpatuhan terhadap aturan WTO oleh anggota lain. Jika suatu anggota ditemukan melanggar aturan atau tidak konsisten dengan aturan WTO, maka negara yang terkena dampak dapat meminta izin untuk melakukan penanggukan konsesi atau kewajiban lain dalam Perjanjian WTO. Penanggukan konsesi atau kewajiban

⁴³ World Trade Organization, Dispute Settlement, DS553: Korea-Sunset Review of Anti-Dumping Duties on Stainless Steel Bars, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds553_e.htm, diakses pada 9 Juli 2023.

⁴⁴ Kristen Hopewell, "When the hegemon goes rogue: leadership amid the US assault on the liberal trading order," *International Affairs* 97, no. 4 (2021), hlm. 1025-1043.

⁴⁵ World Trade Organization, DS592: Indonesia-Measures Relating to Raw Materials, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm, diakses pada 9 Juli 2023.

⁴⁶ Thomas Sebastian, *The law of permissible WTO retaliation*, Chad P. Bown dan Joost Pauwelyn, *The Law, Economics and Politics of Retaliation in WTO Dispute Settlement*, Cambridge University Press, 2010, hlm. 90.

⁴⁷ Giorgio Sacerdoti, *The nature of WTO arbitration on retaliation*, Chad P. Bown dan Joost Pauwelyn, *The Law, Economics and Politics of Retaliation in WTO Dispute Settlement*, Cambridge University Press, 2010, hlm. 24.

lainnya harus dilakukan dalam sektor yang sama dengan sektor yang menjadi isu dalam sengketa dan setara dengan kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut.⁴⁸ Penangguhan konsesi biasanya bersifat sementara dan harus dicabut segera setelah ketidakpatuhan tersebut diperbaiki.⁴⁹ Retaliasi juga merupakan konsekuensi terakhir yang dihadapi oleh anggota yang tidak melaksanakan dalam sistem penyelesaian sengketa WTO.⁵⁰

Untuk dapat menerapkan penangguhan konsesi atau kewajiban lainnya (retaliasi), suatu negara anggota harus mendapatkan otorisasi atau izin dari DSB, sebagaimana diatur dalam Pasal 6.1, 16.4, 17.14, dan 22.6 DSU.⁵¹ Otorisasi dan pelaksanaan penangguhan ini harus mematuhi aturan dan prosedur yang ketat, termasuk pemberitahuan dan kesempatan untuk bernegosiasi.⁵² Ini penting agar tingkat retaliasi tidak melebihi kerugian yang disebabkan. Ini juga berarti respons pembalasan dari pihak pengadu tidak boleh melebihi tingkat kerugian yang disebabkan oleh pihak yang dikeluhkan. Selain itu, otorisasi dan pelaksanaan penghentian ini harus ditinjau oleh WTO dan bersifat sementara.⁵³ Untuk meminta otorisasi ini, anggota harus melalui prosedur konsultasi dan pembentukan panel sesuai dengan ketentuan DSU. Jika panel menyimpulkan bahwa ada pelanggaran, maka izin dapat diberikan untuk menangguhkan konsesi yang sebanding.

Tindakan retaliasi dapat di dasari oleh beberapa motif seperti pemberian hukuman, *tit-for-tat*, *efficient breach*, *balancing of concessions or inducing compliance*.⁵⁴ Retaliasi dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, termasuk tarif, kuota, dan pembatasan perdagangan lainnya.⁵⁵ Tujuan retaliasi adalah memberikan tekanan pada anggota yang melanggar untuk mematuhi aturan WTO dan mengembalikan manfaat yang seharusnya diterima oleh anggota yang dirugikan. Retaliasi seringkali dilakukan sebagai langkah terakhir dalam sengketa perdagangan, karena dapat menyebabkan eskalasi pembatasan perdagangan bahkan perang dagang⁵⁶ yang merugikan kedua belah pihak.

Salah satu keuntungan utama retaliasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa adalah memungkinkan anggota untuk mengambil tindakan untuk melindungi kepentingan mereka sendiri, daripada mengandalkan pengadilan pihak ketiga untuk melakukannya. Upaya ini mungkin lebih efektif terutama dalam kasus BB sedang tidak berfungsi, seperti yang terjadi saat ini. Retaliasi juga memungkinkan anggota untuk mengambil tindakan yang ditargetkan terhadap sektor atau produk spesifik yang paling terkena dampak oleh pelanggaran.

⁴⁸ Pasal 22.3 DSU.

⁴⁹ Claus D. Zimmermann, "Strengthening the WTO by Replacing Trade Retaliation with Stronger Informal Remedies?" *Journal of International Trade Law and Policy* Vol. 11 No. 1, (2012), hlm. 84.

⁵⁰ World Trade Organization, "The process — Stages in a typical WTO dispute settlement case", https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/c6s10p1_e.htm, diakses pada 9 Juli 2023.

⁵¹ World Trade Organization, "DSB", https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/c3s1p1_e.htm, diakses pada 9 Juli 2023.

⁵² Legal Affairs Division, World Trade Organization, "Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes", https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/28-dsu.pdf, diakses pada 10 Juli 2023.

⁵³ Thomas Sebastian, *The law of permissible WTO retaliation*, Chad P. Bown dan Joost Pauwelyn, *The Law, Economics and Politics of Retaliation in WTO Dispute Settlement*, Cambridge University Press, 2010, hlm. 93.

⁵⁴ See Pauwelyn, Chapter 2, above, R. Z. Lawrence, *Crimes and Punishments? Retaliation under the WTO*; S. Charnovitz, 'Recent Developments and Scholarship on WTO Enforcement Remedies' in J. Lacarte and J. Grenados (eds.), *Inter-Governmental Trade Dispute Settlement: Multilateral and Regional Approaches* (London: Cameron May, 2004), 151–65; and T. Sebastian, 'World Trade Organization Remedies and the Assessment of Proportionality: Equivalence and Appropriateness', for good summaries.

⁵⁵ Joost Pauwelyn, "Enforcement and countermeasures in the WTO: rules are rules – toward a more collective approach", *American Journal of International Law*, Vol. 94 No. 2, (2000), hlm. 346.

⁵⁶ Alan O. Sykes, *Optimal sanction in the WTO: the case for decoupling (and the uneasy case for the status quo)*, Chad P. Bown dan Joost Pauwelyn, *The Law, Economics and Politics of Retaliation in WTO Dispute Settlement*, Cambridge University Press, 2010, hlm. 344.

Namun, retaliasi juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satu kelemahan utamanya adalah dapat menyebabkan *a tit-for-tat escalation of trade restrictions*, yang dapat merugikan kedua belah pihak dan merusak sistem perdagangan global.⁵⁷ Retaliasi juga bisa sulit untuk diimplementasikan secara efektif, terutama jika anggota yang melanggar adalah mitra dagang utama. Selain itu, retaliasi mungkin tidak efektif dalam mengatasi kasus pelanggaran tersebut bersifat sistemik atau meluas, dan tidak hanya terbatas pada sektor atau produk tertentu.

Dalam ketiadaan BB yang berfungsi, retaliasi dapat menjadi pilihan yang efektif untuk menyelesaikan sengketa perdagangan dalam sistem WTO. Namun, penting untuk dipertimbangkan secara hati-hati penggunaan retaliasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Retaliasi sebaiknya merupakan tindakan terakhir dan dipilih hanya ketika mekanisme lain telah gagal atau tidak tersedia. Retaliasi juga sebaiknya diimplementasikan secara terarah dan sebanding, dengan tujuan utama untuk mengembalikan manfaat yang seharusnya diterima oleh anggota yang dirugikan, bukan untuk memperburuk sengketa lebih lanjut karena dapat memiliki implikasi yang signifikan bagi sistem perdagangan global. Oleh karena itu, penting bagi negara anggota WTO untuk terus mengeksplorasi mekanisme alternatif untuk menyelesaikan sengketa perdagangan, dan untuk bekerja menuju penyelesaian krisis di BB yang mengembalikan efektivitas dan legitimasi sistem penyelesaian sengketa WTO.

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan dalam penggunaan retaliasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan dalam sistem WTO. Negara-negara anggota WTO cenderung menggunakan retaliasi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan perdagangan mereka dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran aturan WTO.

Tren Penggunaan Retaliasi

1 US Section 232 of the Trade Expansion Act

Penggunaan retaliasi dipicu oleh *Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962* memungkinkan Presiden AS untuk memberlakukan tarif atau pembatasan perdagangan lainnya pada impor produk tertentu jika ditentukan bahwa impor tersebut mengancam keamanan nasional. Salah satu contoh penggunaan retaliasi di bawah sistem penyelesaian sengketa WTO dimasa lalu adalah sengketa DS361: *European Communities – Regime for the Importation of Bananas*. Dalam kasus ini, AS menantang rezim impor pisang *European Communities* (EC), yang mendukung impor dari bekas jajahan Eropa di Afrika, Karibia, dan Pasifik daripada impor dari negara-negara Amerika Latin. Setelah proses panel dan BB, AS diberi wewenang oleh DSB WTO untuk menjatuhkan sanksi perdagangan pada Komisi Eropa pada tahun 1999, dalam bentuk bea retaliasi atas berbagai produk Eropa. Tingkat sanksi awalnya ditetapkan sebesar \$191,4 juta per tahun tetapi kemudian ditingkatkan menjadi \$520 juta per tahun pada tahun 1999.⁵⁸ EC menantang tingkat sanksi yang dijatuhkan oleh AS, dengan alasan bahwa sanksi tersebut berlebihan dan tidak didasarkan pada kerugian yang sebenarnya diderita oleh AS. Masalah tersebut dirujuk ke arbitrase berdasarkan Pasal 22.6 DSU, dan pada tahun 2001, arbiter memutuskan bahwa tingkat sanksi harus dikurangi menjadi \$116,8 juta per tahun.

Penggunaan retaliasi dalam perselisihan *European Communities – Regime for the Importation of Bananas* adalah contoh dari mekanisme penegakan WTO dalam bentuk tindakan, dan itu menunjukkan potensi efektivitas mekanisme ini dalam mengatasi pelanggaran peraturan WTO. Namun, kasus tersebut juga menyoroiti keterbatasan dan

⁵⁷ Simon Schropp, "The equivalence standard under Article 22.4 of the DSU: a 'tariffic' misunderstanding?", edited by Chad P. Bown dan Joost Pauwelyn, *The Law, Economics and Politics of Retaliation in WTO Dispute Settlement*, Cambridge University Press, 2010, hlm. 496.

⁵⁸ World Trade Organization, DS361: *European Communities – Regime for the Importation of Bananas*, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds361_e.htm, diakses pada 10 April 2023.

tantangan retaliasi, termasuk potensi eskalasi dan kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan Anggota yang mengajukan keluhan dan anggota yang menanggapi.

2 Regulation (EU) 2021/167

Pada Maret 2018, pemerintahan Trump mengumumkan tarif pada impor baja dan aluminium di bawah *Section 232*, dengan alasan kekhawatiran tentang dampak impor tersebut pada industri baja dan aluminium AS. Pengumuman tarif ini dihadapi dengan kritik luas dari mitra perdagangan AS, yang berpendapat bahwa tarif tersebut tidak dibenarkan dan melanggar aturan WTO. Langkah ini mendorong tindakan retaliasi dari berbagai mitra dagang, termasuk UE. UE, khususnya, menanggapi dengan ancaman untuk memberlakukan tarif pembalasan pada sejumlah produk AS, termasuk sepeda motor Harley-Davidson, whiskey bourbon, dan mentega kacang.⁵⁹

UE telah mengamandemen *Regulation (EU) No 654/2014* melalui *Regulation (EU) 2021/167* dan memperluas cakupan sektor yang diatur meliputi barang, jasa, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).⁶⁰ Peraturan ini memungkinkan UE untuk melakukan *countermeasure* ketika pihak lawan tidak menunjukkan upaya kerja sama atas keputusan panel penyelesaian sengketa yang *favourable* bagi UE. *Countermeasure* dimaksud dapat melibatkan penangguhan konsesi/kewajiban/manfaat tertentu. Upaya amandemen regulasi ini dipicu oleh pemberlakuan memberlakukan tarif impor baja dan aluminium oleh AS kepada UE dengan alasan keamanan nasional berdasarkan *Section 232, Trade Expansion Act*.

Dalam konteks ini, beberapa faktor yang dapat mendasari tindakan retaliasi antara lain adalah:

- a. Mencapai keseimbangan dalam hubungan perdagangan,⁶¹ tindakan retaliasi dapat digunakan oleh negara yang merasa dirugikan untuk menyeimbangkan kembali kondisi perdagangan dan mengatasi ketidakadilan yang mereka rasakan. Penerapan tarif pada barang-barang dari negara yang melanggar aturan perdagangan, diharapkan dapat menciptakan tekanan dan membuka ruang untuk negosiasi yang lebih menguntungkan, yang pada gilirannya dapat menghasilkan lingkungan perdagangan yang lebih seimbang.
- b. *Proportional countermeasures* juga dapat mendorong kepatuhan, terutama ketika sektor-sektor dengan tingkat ekspor yang tinggi menjadi sasaran. Menekan sektor-sektor tersebut akan memberikan tekanan pada negara yang melanggar dan mendorong negara tersebut untuk mematuhi peraturan yang berlaku.⁶²
- c. Retaliasi dapat menguntungkan Negara dengan ekonomi besar melalui pemberlakuan tarif yang lebih tinggi⁶³ dan melindungi industri dalam negeri yang terkena dampak tarif Negara Pelanggar. Pengenaan tarif pada barang-barang Negara Pelanggar dapat menciptakan *level playing field* dan melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat.

⁵⁹ Raf Casert, European Union tariffs on Harleys, peanut butter and other US goods begins Friday, <https://www.usatoday.com/story/money/economy/2018/06/20/eu-tariffs-harleys-peanut-butter-and-other-us-goods-begins-friday/717753002/>, diakses pada 19 Juni 2023.

⁶⁰ Regulation (EU) 2021/167 of The European Parliament and of The Council amending Regulation (EU) No 654/2014 concerning the exercise of the Union's rights for the application and enforcement of international trade rules, 10 Februari 2021.

⁶¹ Gregory Shaffer dan Daniel Ganin, *Extrapolating purpose from practice: rebalancing or inducing compliance*, Chad P. Bown dan Joost Pauwelyn, *The Law, Economics and Politics of Retaliation in WTO Dispute Settlement*, Cambridge University Press, 2010, hlm. 73.

⁶² Claus D. Zimmermann, "Strengthening the WTO by Replacing Trade Retaliation with Stronger Informal Remedies?" *Journal of International Trade Law and Policy* Vol. 11 No. 1, 2012, 82-102, hlm. 93-96.

⁶³ *Ibid.*

- d. Negara dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan berpotensi mendorong negara yang melanggar untuk memperbarui kebijakan perdagangannya, dengan mengincar sektor-sektor yang sensitif secara politik.⁶⁴ Artinya pengaruh ekonomi dan politik dapat digunakan melalui tindakan retaliasi untuk memberikan tekanan pada negara yang melanggar.

Tindakan retaliasi oleh beberapa negara, sebagaimana dalam kasus *Section 232*,⁶⁵ juga dapat dilihat sebagai cara dan tindakan kolektif untuk menjaga sistem perdagangan multilateral dan menjunjung prinsip perdagangan bebas, melawan tindakan proteksionis yang dapat merusak tatanan perdagangan global yang berbasis pada aturan (*rule based*). Penggunaan retaliasi dalam kasus AS-UE juga menyoroti beberapa keuntungan dan kerugian dari mekanisme ini. Di satu sisi, balasan memungkinkan UE untuk mengambil tindakan yang ditargetkan terhadap produk AS tertentu, daripada memberlakukan pembatasan perdagangan yang luas yang dapat membahayakan pihak yang tidak bersalah. Retaliasi juga mengirimkan sinyal kepada AS bahwa tindakan mereka tidak tanpa konsekuensi, dan dapat mendorong AS untuk mempertimbangkan kembali posisinya tentang tarif. Di sisi lain, retaliasi dapat mengarah pada eskalasi pembatasan perdagangan yang merugikan kedua belah pihak. Selain itu, retaliasi dapat sulit dilaksanakan dengan efektif, terutama jika anggota yang melanggar adalah mitra perdagangan utama. Tarif balasan UE pada produk-produk AS dapat merugikan bisnis dan konsumen AS, dan dapat menyebabkan penurunan lebih lanjut dalam hubungan perdagangan AS-UE.

Pada tanggal 31 Oktober 2021, AS dan UE mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan untuk menghapuskan tarif AS sebesar 25% pada impor baja dari UE dan 10% pada impor aluminium dari UE yang diberlakukan di bawah Bagian 232 dari Undang-Undang Ekspansi Perdagangan tahun 1962. Kesepakatan tersebut adalah kuota tarif (TRQ) di bawah mana produk baja dari UE yang berada dalam kuota masuk ke AS tanpa tarif Bagian 232. Produk baja di atas jumlah kuota akan dikenakan tarif Bagian 232 sebesar 25%. Kuota awal tahunan untuk produk baja dari UE adalah 3,3 juta ton metrik.⁶⁶

Retaliasi UE atas penerapan *Section 232* merupakan studi kasus yang menunjukkan bagaimana retaliasi dapat menjadi jalan keluar yang paling efektif. Pasalnya, kedua negara pada 31 Oktober 2021 mengumumkan niatnya untuk menegosiasikan pengaturan untuk mengatasi intensitas dan kelebihan kapasitas karbon global. AS tidak akan menerapkan bea *Section 232* dan akan mengizinkan impor baja dan aluminium bebas bea dari UE berdasarkan volume berdasarkan sejarah. Selain itu, UE akan menanggihkan tarif terkait pada produk AS. Selanjutnya, kedua pihak akan membentuk kelompok kerja teknis yang ditugaskan untuk berbagi data dan mengembangkan metodologi umum untuk menilai emisi dari baja dan aluminium yang diperdagangkan.⁶⁷ Melalui studi kasus ini, tindakan retaliasi UE atas kebijakan AS berhasil menyeimbangkan hubungan perdagangan keduanya sekaligus melindungi industri dalam negeri UE.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ U.S. International Trade Administration, "Foreign Retaliations Timeline", <https://www.trade.gov/feature-article/foreign-retaliations-timeline>, diakses pada 18 Juni 2023.

⁶⁶ Richard Newcomb, Nate Bolin, Martin Schaefermeier, Matthew Larson, US lifts Section 232 tariffs on steel and aluminum from the EU effective January 1, 2022 – continues similar negotiation with Japan, <https://www.dlapiper.com/en-us/insights/publications/2021/11/us-lifts-section-232-tariffs-on-steel-and-aluminum-from-the-eu-effective-january-1-2022>, diakses pada 19 Juni 2023.

⁶⁷ The White House, "Joint US-EU Statement on Trade in Steel And Aluminum", diakses dari <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/10/31/joint-us-eu-statement-on-trade-in-steel-and-aluminum/> pada 19 Juni 2023.

Law No. 14,353/2022 formerly Provisional Measure No. 1,098/2022

Presiden Brasil telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14.353/2022 (sebelumnya *Provisional Measure* No. 1,098/2022) yang mengatur prosedur penghentian konsesi atau kewajiban lainnya dalam kasus pelanggaran kewajiban multilateral oleh anggota WTO.⁶⁸ Peraturan ini memungkinkan Brasil melakukan retaliasi sepihak dalam sengketa perdagangan jika persidangan terhenti di WTO. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap BB WTO yang berhenti berfungsi karena AS telah memblokir penunjukan anggota baru, yang berarti tidak ada arbiter yang dapat memutuskan kasus dan banding dibiarkan dalam kevakuman hukum. Sebagai akibatnya, Negara-negara yang kalah dalam sengketa perdagangan dengan Brasil "terbebas dari konsekuensi untuk waktu yang tidak ditentukan karena banding mereka tidak akan dianalisis."⁶⁹ Peraturan ini akan memungkinkan Brasil untuk menerapkan keputusan yang menguntungkan yang diperolehnya di WTO namun belum diimplementasikan karena krisis di BB WTO.

Tindakan ini mengikuti contoh dari UE yang dilakukan pada Februari 2021, ketika prosedur serupa diimplementasikan melalui Peraturan (UE) 2021/167.⁷⁰ Hal ini membuka jalan bagi Brasil untuk melakukan retaliasi sepihak terhadap India dan Indonesia dalam sengketa perdagangan mengenai gula dan produk unggas. Brasil telah menerima putusan yang menguntungkan dari panel dalam gugatan yang diajukan terhadap India (DS579: *India – Measures concerning Sugar and Sugarcane*)⁷¹ dan Indonesia (DS484: *Indonesia – Measures concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products*)⁷², tetapi negara-negara yang diwakili mengajukan *empty appeals* kepada BB WTO.⁷³

Cakupan pengaturan Undang-Undang Nomor 14.353/2022 hampir serupa dengan *Regulation (EU) 2021/167*. Pihak Brazil berargumen bahwa peraturan ini lebih bersifat sebagai sarana untuk memastikan bahwa sistem penyelesaian sengketa WTO tetap efektif dan berfungsi. Aturan ini dimaksudkan untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa terkait perdagangan yang tidak dapat diselesaikan melalui saluran normal sistem penyelesaian sengketa WTO.

Sistem penyelesaian sengketa WTO sebetulnya telah menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa perdagangan dengan cara yang damai dan teratur, dan membantu

⁶⁸ LEI N° 14.353, DE 26 DE MAIO DE 2022, http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/L14353.htm, diakses pada 19 Juni 2023.

⁶⁹ Reuters, Brazil to retaliate unilaterally in trade disputes as WTO body stalled, <https://www.reuters.com/article/brazil-economy-wto-idUSL1N2U704F>, diakses pada 19 Juni 2023.

⁷⁰ Bernardo Leite, Brazil to apply unilateral retaliation in trade disputes, 18 Januari 2023, <https://gcalaw.com.br/en/brazil-to-apply-unilateral-retaliation-in-trade-disputes/>, diakses pada 19 Juni 2023.

⁷¹ Sengketa ini melibatkan Brasil yang menantang dukungan domestik India kepada produsen tebu dan subsidi ekspor untuk gula. Brasil menyatakan bahwa harga minimum wajib India untuk tebu dan pembayaran serta kebijakan lain yang menguntungkan produsen tebu, serta tiga skema bantuan yang beroperasi seiring dengan kuota ekspor India, merupakan subsidi sesuai dengan makna Persetujuan tentang Pertanian. Panel menemukan bahwa India memberikan dukungan domestik khusus produk yang tidak terkecuali kepada produsen tebu melebihi batas yang diizinkan sebesar 10% dan bertindak tidak konsisten dengan kewajibannya sesuai dengan Pasal 7.2(b) Persetujuan tentang Pertanian. Panel juga menemukan bahwa skema yang dipermasalahkan merupakan subsidi ekspor dan tidak konsisten dengan Pasal 3.3 dan 8 Persetujuan tentang Pertanian karena Jadwal WTO India tidak menyebutkan komitmen pengurangan subsidi ekspor terkait gula. Tidak puas dengan hasil temuan Panel, pada 24 Desember 2021, India mengajukan banding kepada BB WTO atas keputusan tersebut, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds579_e.htm, diakses pada 21 Juni 2023.

⁷² Brasil juga sedang menunggu Indonesia untuk mengadopsi rekomendasi yang dibuat oleh panel setelah sengketa mengenai pasar ayam. Brasil meminta konsultasi dengan WTO terhadap Indonesia pada tahun 2014 mengenai tindakan yang menghalangi aksesnya ke pasar tersebut. Brasil telah memenangkan sengketa tersebut, tetapi Indonesia meminta "waktu yang wajar" untuk mengadopsi rekomendasi tersebut dan pada 17 Desember 2020 mengajukan banding kepada badan banding WTO, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds484_e.htm, diakses pada 21 Juni 2023.

⁷³ Bernardo Leite, Brazil to apply unilateral retaliation in trade disputes, 18 Januari 2023, <https://gcalaw.com.br/en/brazil-to-apply-unilateral-retaliation-in-trade-disputes/>, diakses pada 19 Juni 2023.

mencegah eskalasi ketegangan perdagangan yang dapat menyebabkan balasan. Namun, efektivitas sistem penyelesaian sengketa WTO saat ini terancam, karena krisis di BB. Ketika BB tidak berfungsi, anggota WTO terpaksa mengandalkan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, seperti retaliasi, walaupun dapat mengancam stabilitas dan prediktabilitas sistem perdagangan global.

Krisis di BB WTO telah menimbulkan kekhawatiran di antara negara-negara anggota. Situasi yang terjadi saat ini telah mempengaruhi keseluruhan sistem penyelesaian sengketa WTO dan semakin merugikan negara anggotanya. BB yang tidak berfungsi semakin berkontribusi pada berkurangnya kredibilitas dan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa WTO sebagai komponen penting dari sistem perdagangan multilateral. Kekhawatiran ini tidak hanya dirasakan oleh negara-negara besar seperti AS dan UE namun juga Indonesia.

Tantangan Kedepan bagi Indonesia

Indonesia telah bergabung sebagai anggota WTO sejak tahun 1995. Sejak saat itu Indonesia merupakan salah satu negara anggota yang percaya bahwa sistem penyelesaian sengketa di WTO, termasuk BB WTO, sebagai mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan sengketa perdagangan internasional. Jika dibandingkan dengan negara anggota lainnya, jumlah kasus sengketa terhadap Indonesia relatif rendah dibandingkan dengan anggota WTO lainnya. Sejak bergabung Indonesia telah menjadi pihak pengugat sebanyak 13 kali dan tergugat sebanyak 15 kali.⁷⁴ Namun demikian, secara keseluruhan, tingkat keterlibatan Indonesia dalam mekanisme penyelesaian sengketa WTO menguatkan komitmennya terhadap sistem perdagangan yang berbasis aturan, dan menunjukkan bahwa Indonesia menyadari pentingnya memastikan perlakuan yang adil kepada mitra dagangannya sesuai aturan WTO.

Meskipun demikian, tantangan-tantangan dalam sistem penyelesaian sengketa juga terus muncul, termasuk gugatan terbaru yang diajukan oleh UE dalam kasus DS592 terkait larangan ekspor bijih nikel. Sebagaimana diketahui, UE telah mengajukan gugatan terbaru melawan Indonesia dalam kasus DS592 yang melibatkan larangan ekspor bijih nikel pada awal tahun 2020 dan persyaratan untuk pengolahan bijih nikel di dalam negeri.⁷⁵ Putusan panel WTO dalam sengketa DS592 menyimpulkan bahwa kebijakan ekspor dan persyaratan pengolahan dan pemurnian mineral nikel di Indonesia melanggar ketentuan Pasal XI.1 GATT 1994 WTO dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2(a) dan XX(d) GATT 1994.⁷⁶ Sebagai tindak lanjut, Indonesia mengajukan banding walaupun saat ini BB sedang tidak berfungsi.

Sengketa lainnya yang dihadapi oleh Indonesia dan diajukan ke tahap banding adalah DS484: *Indonesia – Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products*. Kasus sengketa DS484 melibatkan gugatan yang diajukan oleh Brasil terhadap sejumlah tindakan yang diberlakukan oleh Indonesia terhadap impor daging ayam dan produk ayam. Brasil mengajukan klaim terkait dugaan larangan umum yang dihasilkan dari tindakan pembatasan perdagangan dan enam tindakan pembatasan perdagangan individu. Panel memutuskan bahwa beberapa tindakan Indonesia tidak konsisten dengan GATT 1994 dan *the Agreement on Agriculture* (AoA). Secara khusus, Panel menemukan ketidaksesuaian dalam pengecualian terhadap produk ayam tertentu, pembatasan impor, rezim izin impor, dan keterlambatan persetujuan sertifikat kesehatan hewan dan merekomendasikan agar Indonesia

⁷⁴ World Trade Organization, Disputes by member, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_by_country_e.htm, diakses pada 9 Juli 2023.

⁷⁵ World Trade Organization, DS592: Indonesia-Measures Relating to Raw Materials, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm, diakses pada 9 Juli 2023.

⁷⁶ World Trade Organization, DS592: Indonesia-Measures Relating to Raw Materials, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm, diakses pada 9 Juli 2023.

menyelaraskan tindakannya dengan kewajiban yang relevan dalam perjanjian-perjanjian tersebut.⁷⁷ Sebagai respons terhadap keputusan Panel tersebut, Indonesia memutuskan untuk mengajukan banding ke BB WTO pada bulan Desember 2020. Dalam kedua kasus tersebut, di mana Indonesia berperan sebagai pihak yang digugat dan keputusan Panel tidak menguntungkan Indonesia, maka keputusan yang strategis bagi Indonesia adalah untuk mengajukan banding ke BB WTO yang saat ini tidak berfungsi, dengan memanfaatkan kevakuman BB WTO.

Namun demikian Indonesia perlu mempertimbangkan pilihan penyelesaian sengketa yang akan diambil jika di masa depan Indonesia memenangkan sengketa yang sedang berjalan (misalnya DS593) dan pihak penggugat (UE) mengajukan banding karena tidak puas dengan hasil laporan Panel. Dari penjabaran diatas, setidaknya ada dua opsi yang dapat dipertimbangkan oleh Indonesia, yakni MPIA dan Retaliasi.

KESIMPULAN

Krisis yang terjadi di BB WTO memiliki implikasi yang signifikan bagi masa depan WTO dan sistem perdagangan global. Tindakan AS yang memveto pengangkatan anggota baru untuk BB WTO telah menyebabkan penumpukan sengketa yang belum terselesaikan, dan BB WTO tidak lagi dapat mendengar dan memproses kasus banding baru. Akibatnya, anggota WTO harus mengandalkan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif seperti MPIA dan retaliasi.

Penggunaan mekanisme MPIA dalam menyelesaikan sengketa WTO telah berhasil dalam sengketa DS591. Mekanisme ini memungkinkan para pihak untuk mencapai solusi yang dapat diterima bersama di luar proses penyelesaian sengketa formal dan telah menunjukkan potensi efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa alternatif dalam menyelesaikan masalah yang kompleks dan sensitif di dalam sistem penyelesaian sengketa WTO. Meskipun MPIA cukup efektif bagi anggotanya ataupun bagi pihak di luar partisipan MPIA untuk menghindari “*empty appeal*”, penting untuk dicatat bahwa ini hanya merupakan pilihan sementara dan tidak mencakup semua negara anggota WTO. Selain itu, MPIA dapat dibubarkan sewaktu-waktu jika BB berfungsi kembali.

Retaliasi merupakan alat yang penting dalam menegakkan kepatuhan terhadap aturan WTO. Retaliasi memberikan sarana untuk memastikan negara anggota mematuhi aturan dan peraturan WTO, serta membantu menjaga keadilan dalam perdagangan internasional. Meskipun retaliasi adalah alat penting dalam menegakkan kepatuhan terhadap aturan WTO, tetapi tidak tanpa risiko. Penggunaan retaliasi harus proporsional dan tunduk pada aturan dan prosedur yang ketat untuk mencegah konsekuensi negatif, seperti eskalasi ketegangan perdagangan antar negara. Retaliasi dapat meningkatkan ketegangan perdagangan antar negara dan berdampak negatif pada ekonomi global. Untuk alasan ini, WTO memberlakukan batasan ketat terhadap penggunaan retaliasi dan menuntut agar retaliasi digunakan hanya sebagai langkah terakhir.

Saat ini, retaliasi justru menjadi tren pilihan baru oleh negara anggota WTO, seperti AS, UE, dan Brasil adalah upaya untuk mendorong retaliasi untuk menegakkan laporan Panel WTO. Yang paling baru, UE (melalui Peraturan (UE) 2021/167) dan kemudian diikuti oleh Brasil (melalui *Law No. 14,353/2022*) mengesahkan Peraturan untuk memberikan perlindungan atau kerangka hukum bagi keduanya untuk membenarkan tindakan retaliasi yang dilakukan. Kedua peraturan tersebut tentunya akan berdampak bagi negara anggota yang menjadi pihak yang “kalah” dalam sengketa di WTO.

Meskipun sistem penyelesaian sengketa WTO telah memberikan sarana untuk menyelesaikan sengketa perdagangan dengan damai dan sistematis, efektivitasnya terancam oleh krisis di BB WTO. Jika BB WTO tidak dapat berfungsi dengan baik dalam jangka

⁷⁷ Ibid.

panjang, maka anggota WTO terpaksa harus mengandalkan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif seperti MPIA atau bahkan memutuskan untuk melakukan tindakan retaliasi.

Ketika dihadapkan pada pilihan antara MPIA dan retaliasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan akibat tidak berfungsinya BB WTO, kemungkinan Indonesia untuk bergabung dan memilih MPIA sebagai opsi penyelesaian sengketa di tingkat banding sangatlah kecil. Hal ini karena MPIA didorong oleh UE yang saat ini tengah bersengketa dengan Indonesia di WTO. Sebagai alternatif, Indonesia dapat mengambil strategi yang telah diterapkan oleh AS, UE, dan Brasil, yaitu mempersiapkan regulasi dan peraturan yang memungkinkan tindakan retaliasi.

REFERENSI

- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Chad P. Bown dan Joost Pauwelyn, *The Law, Economics and Politics of Retaliation in WTO Dispute Settlement*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2010).
- Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022).
- Reza Banakar dan Max Travers, *Theory and Research in Socio-Legal Research*, (Portland: Hart Publishing, 2005).
- Claus D. Zimmermann, "Strengthening the WTO by Replacing Trade Retaliation with Stronger Informal Remedies?" *Journal of International Trade Law and Policy* Vol. 11 No. 1, (2012).
- Emre Acar, "Dejudicialisation of International Law and Future Trajectories." *Groningen Journal of International Law* 10, no. 1 (2023).
- Joost Pauwelyn, "Enforcement and countermeasures in the WTO: rules are rules – toward a more collective approach", *American Journal of International Law*, Vol. 94 No. 2, (2000).
- Kristen Hopewell, "When the hegemon goes rogue: leadership amid the US assault on the liberal trading order," *International Affairs* 97, no. 4, (2021).
- Olga Starshinova, "Is the MPIA a Solution to the WTO Appellate Body Crisis?." *Journal of World Trade* 55, no. 5 (2021).
- Susan Esserman dan Robert Howse. *"The WTO on trial."* *Foreign Affairs*, Vol. 82, no.1, (2003).
- Thomas Cottier, *Recalibrating the WTO Dispute Settlement System: Towards New Standards of Appellate Review*, *Journal of International Economic Law*, Volume 24, Issue 3, (2021).
- Arata Kuno, *Japan's joining MPIA an outside chance to boost momentum for WTO reform*, <https://www.eastasiaforum.org/2023/05/14/japans-joining-mpia-an-outside-chance-to-boost-momentum-for-wto-reform/>, diakses pada 9 Juli 2023.
- Geneva Trade Platform, *Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA)*, https://wtoplurilaterals.info/plural_initiative/the-mpia/, diakses pada 16 Desember 2022.
- Joost Pauwelyn, *The WTO's Multy-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA): What's New?*, *World Trade Review*, (2023).
- Legal Affairs Division, *World Trade Organization*, "Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes", https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/28-dsu.pdf, diakses pada 10 Juli 2023.
- Raf Casert, *European Union tariffs on Harleys, peanut butter and other US goods begins Friday*, <https://www.usatoday.com/story/money/economy/2018/06/20/eu-tariffs-harleys-peanut-butter-and-other-us-goods-begins-friday/717753002/>, diakses pada 19 Juni 2023.

- Richard Newcomb, Nate Bolin, Martin Schaefermeier, Matthew Larson, US lifts Section 232 tariffs on steel and aluminum from the EU effective January 1, 2022 – continues similar negotiation with Japan, <https://www.dlapiper.com/en-us/insights/publications/2021/11/us-lifts-section-232-tariffs-on-steel-and-aluminum-from-the-eu-effective-january-1-2022>, diakses pada 19 Juni 2023.
- The White House, "Joint US-EU Statement on Trade in Steel And Aluminum", diakses dari <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/10/31/joint-us-eu-statement-on-trade-in-steel-and-aluminum/> pada 19 Juni 2023.
- U.S. International Trade Administration, "Foreign Retaliations Timeline", <https://www.trade.gov/feature-article/foreign-retaliations-timeline>, diakses pada 18 Juni 2023.
- World Trade Institute, WTO Appellate Body crisis: Peter Van den Bossche addresses public hearing, 12 Desember 2019, <https://www.wti.org/institute/news/673/wto-appellate-body-crisis-peter-van-den-bossche-addresses-public-hearing/>, diakses pada 6 Juni 2023.
- World Trade Organization, "DSB", https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/c3s1p1_e.htm, diakses pada 9 Juli 2023.
- World Trade Organization, "The process — Stages in a typical WTO dispute settlement case", https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/c6s10p1_e.htm, diakses pada 9 Juli 2023.
- World Trade Organization, 'Current Status of Disputes', https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_current_status_e.htm, diakses pada 5 April 2023.
- World Trade Organization, Briefing Note: Dispute Settlement, https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/briefing_notes_e/brief_disputes_e.htm, diakses pada 16 Desember 2022.
- World Trade Organization, Dispute Settlement, DS518: India-Certain Measures on Imports of Iron and Steel Products, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds518_e.htm, diakses pada 9 Juli 2023.
- World Trade Organization, Dispute Settlement, DS553: Korea-Sunset Review of Anti-Dumping Duties on Stainless Steel Bars, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds553_e.htm, diakses pada 9 Juli 2023.
- World Trade Organization, Disputes by member, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_by_country_e.htm, diakses pada 9 Juli 2023.
- World Trade Organization, DS361: European Communities – Regime for the Importation of Bananas, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds361_e.htm, diakses pada 10 April 2023.
- World Trade Organization, DS592: Indonesia-Measures Relating to Raw Materials, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm, diakses pada 9 Juli 2023.
- World Trade Organization, WTO arbitrators issue award in EU-Colombia frozen fries dispute, https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/ds591arb25_21dec22_e.htm, diakses pada 9 Juli 2023.
- WTO Plurilaterals, Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA), https://wtoplurilaterals.info/plural_initiative/the-mpia/, diakses pada 9 April 2023.